



**PUTUSAN**

**Nomor: 124/Pid.B/2016/PN.Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohiyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Afandi Wokanubun Alias Afan**  
Tempat lahir : Wain  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Wain, Kec. Kei Kecil Timur Kab. Maluku Tenggara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Masohi oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 6 Juli 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak 23 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Terdakwa dalam persidangannya telah menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri proses persidangannya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 124/Pid.B/2016/PN.Msh tanggal 24 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 124/Pid.B/2016/PN.Msh tanggal 24 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2016/PN.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFANDI WOKANUBUN Alias AFAN** bersalah melakukan tindak pidana ***“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **AFANDI WOKANUBUN Alias AFAN** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Minibus Toyota Avanza Warna Silver Metalik No. Pol. B1180 KIB.
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil B1180 KIB.

**Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya**

  - 1 (satu) Buah SIM A UMUM an. AFANDI WOKANUBUN

**Dikembalikan kepada terdakwa AFANDI WOKANUBUN Alias AFAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa pada tanggal 21 September yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **AFANDI WOKANUBUN Alias AFAN** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Lintas Seram tepatnya di tikungan Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2016/PN.Msh



masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban GUZALI KELILAUW meninggal dunia**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa dengan mengemudikan Mobil Penumpang Minibus Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B1180 KIB, lalu berangkat dari Bula untuk menuju ke Kota Ambon dengan membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi SAHRIR ABDUL KADIR MAHULETTE, SE adalah penumpang yang duduk di bangku depan samping kiri terdakwa dan korban GUZALI KELILAUW adalah penumpang yang duduk di bangku bagian tengah, kemudian di dalam perjalanan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi, lalu di tengah perjalanan pada saat memasuki tikungan tiba-tiba terjadi hujan deras dan cuaca berkabut, sehingga terdakwa sempat menggelap kaca depan mobil dengan menggunakan tangan kirinya dikarenakan saat itu kaca depan mobil dalam keadaan kabur atau buram akibat hujan deras, kemudian pada saat itu tiba-tiba muncul 1 (satu) unit mobil yang datang dari arah berlawanan, sehingga secara seketika terdakwa kaget lalu tiba-tiba ban mobil terdakwa selip atau terpeleset dan mengakibatkan mobil terdakwa langsung hilang kendali, kemudian jatuh terseret hingga keluar badan jalan sebelah kanan dan berhenti ketika bagian depan mobil membentur tebing dipinggiran jalan yang terdapat rumput ilalang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SAHRIR ABDUL KADIR MAHULETTE, SE yang saat itu masih dalam keadaan sadar, lalu keluar dari melalui pintu mobil bagian tengah sebelah kiri dan melihat korban sudah tidak berada di dalam mobil melainkan korban sudah berada diluar tepatnya disebelah kanan mobil dengan posisi tidur terlentang, setelah itu terdakwa dan saksi SAHRIR ABDUL KADIR MAHULETTE, SE langsung menghampiri korban dan berupaya untuk menolong korban, namun tidak lama kemudian datanglah saksi ROMEL TAHITU Alias ROMEL yang merupakan Anggota Polsek Wahai dengan mengendarai sepeda motor dan langsung ikut serta membantu korban.
- Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian datanglah 1 (satu) unit Mobil Innova warna putih yang ikut membantu dan mengantarkan korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Puskesmas Wahai, namun sebelum sampai di Puskesmas Wahai terdakwa terlebih dahulu turun di Polsek Wahai untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan mobil Innova putih yang membawa korban tetap melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan korban menuju ke Puskesmas Wahai.

- Bahwa terdakwa di dalam mengemudikan mobil seharusnya selalu berkonsentrasi serta dapat memperhitungkan kecepatan mobil yang dikendarai, mengingat pada saat kejadian mobil terdakwa memasuki tikungan jalan yang disertai kabut dan hujan deras, selain itu juga sebelum berkendara terdakwa juga harus memperhatikan kondisi mobil dan seluruh komponen pendukungnya, akan tetapi terdakwa tidak melakukan hal-hal tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum Korban An. GUZALI KELILAUW Nomor : 05 / VeR / PKMPW / VI /2016, tanggal 16 Juni 2016 yang dilakukan oleh dr. Octavianus Tambunyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Identitas korban :

Nama : GUZALI KELILAUW

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Kepala Desa

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Inlomin Desa AmaskaroKec. Gorom Kab. SBT

## Identifikasi Umum

Dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur 41 tahun, perawakan lurus, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam, bentuk lurus, pendek dan sukar dicabut.

## Ringkasan Pemeriksaan :

### Ringkasan Pemeriksaan Luar

1. Belum dijumpai lebam mayat dan kaku mayat.
2. Bentuk kepala tidak simetris.
3. Dijumpai lebam kebiruan di dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 7 cm lebar 5 cm, luka lecet di dahi kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka lecet di dahi kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm dengan tulang tengkorak cekung ke dalam.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor :124/Pid.B/2016/PN.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dijumpai luka lecet di pelipis kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, lebam kebiruan di pelipis kiri dengan ukuran panjang 6 cm lebar 4 cm.
5. Dijumpai lebam kebiruan di kelopak mata kiri atas dan kelopak mata kiri bawah.
6. Dijumpai lebam kebiruan di puncak hidung dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 1,5 cm.
7. Dijumpai luka lecet di pipi kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm.
8. Dijumpai keluar darah dari liang telinga kanan dan kiri, lebam kebiruan di daun telinga kiri.
9. Dijumpai lebam kebiruan di leher sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm.
10. Dijumpai memar di bahu kiri atas dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm, dijumpai lebam kebiruan dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm, patah tulang tertutup di sepertiga atas lengan atas kiri.
11. Dijumpai lebam kebiruan di tungkai bawah kiri depan dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.

**Ringkasan Pemeriksaan Penunjang**

- Tidak dilakukan pemeriksaan

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur 41 tahun, perawakan lurus, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam, bentuk lurus, pendek dan sukar di cabut, berkebangsaan Indonesia. Dari Hasil pemeriksaan luar penyebab kematian korban adalah perdarahan berat di dalam kepala akibat benturan keras di kepala.

----- Perbuatan Terdakwa **AFANDI WOKANUBUN Alias AFAN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ROMEL TAHITU Alias ROMEL**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa di depan persidangan saat ini, yaitu sehubungan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas mobil keluar jalur dan terseret keluar badan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wit diatas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di tikungan Tapaka Desa Masihulan Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi sementara berada di Pos SS tempat tugas saksi dan sekitar pukul 13.00 Wit seorang masyarakat datang di POS melapor bahwa ada kejadian laka lantas dan setelah menerima laopran dari masyarakat tersebut saksi langsung menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor.
- Saksi menjelaskan bahwa jarak dari POS ke tempat kejadian sekitar kurang lebih 1 (satu) Km dan setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat 1 (satu) unit mobil keluar badan jalan dan menabrak tebing serta 1 (satu) orang korban terlentang di dekat mobil, kemudian yang berada di tempat kejadian pada saat itu dapat saksi jelaskan yaitu terdakwa, dan satu orang penumpang mobil yang mengalami kecelakaan serta pada saat itu beberapa masyarakat yang sampai dengan kendaraannya di tempat kejadian.
- Saksi menjelaskan bahwa mobil yang mengalami kecelakaan yaitu mobil minibus Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi B1180 KIB dan setelah saksi tanyakan ke terdakwa yang mengalami kecelakaan mobil tersebut berjalan dari Bula tujuan ke Ambon, namun terdakwa tersebut saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi mengatakan jalan di lokasi kejadian beraspal tikungan dan cuaca pada saat itu hujan lebat namun untuk kecepatan mobil yang terlibat kecelakaan saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi berada di POS dan saksi membenarkan kendaraan yang di perlihatkan oleh pemeriksa saat penyidikan maupun saat diperiksa dipersidangan adalah kendaraan yang saksi maksud dan kendaraan tersebut mengalami kerusakan pada bagian samping kanan.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk penyebab terjadinya kecelakaan saksi tidak mengetahuinya, yang saksi lihat di tempat kejadian terdapat bekas seretan di bahu jalan dan selanjutnya mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B1180 KIB menabrak tebing serta satu orang korban terlentang di bahu jalan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor :124/Pid.B/2016/PN.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wit, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di atas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di tikungan Tapaka Desa Masihulan Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah. saksi jelaskan pada saat itu saksi berada di Pos SS tempat tugas saksi dan sekitar pukul 13.00 Wit seorang masyarakat datang melapor bahwa ada kejadian laka lantas, dan selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat satu unit mobil keluar badan jalan dan menabrak tebing serta satu orang korban terlentang di dekat mobil dengan kondisi keluar darah dari telinga dan hidung dan saksi mengatakan kelihatan korban sudah tidak bernyawa, kemudian saksi langsung berupaya menghubungi Waka Polsek Wahai dan melaporkan kejadian tersebut dan perintahnya untuk membawa korban ke Puskesmas Wahai dan mengamankan barang bukti serta terdakwa, tidak lama kemudian Mobil Inova warna putih sampai di tempat kejadian akhirnya masyarakat mengangkat korban naik ke mobil tersebut untuk membawa korban ke Puskesmas Wahai.
- Saksi mengatakan bahwa setahu saksi 1 (satu) orang yang menjadi korban, namun saksi tidak mengetahui identitas korban dan korban mengalami keluar darah dari telinga dan mulut dan setahu saksi, jika korban telah meninggal di tempat kejadian dengan posisi terakhir korban berada terlentang di luar bahu jalan dan posisi kendaraan juga berada di luar bahu jalan sebelah kanan jalan untuk arah dari Wahai.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat diperiksa guna memberikan keterangan, saksi tidak pernah merasa ditekan, dipaksa atau dibujuk rayu oleh orang lain maupun pemeriksa itu sendiri, dan keterangan yang saksi berikan itu atas kemauan saksi sendiri.

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa AFANDI WOKANUBUN Alias AFAN.

## 2. Saksi **HASAN HAYER Alias ACANG**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti mengapa saksi dipanggil dan diperiksa di persidangan saat ini, yaitu sehubungan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas Mobil keluar jalur dan terseret di luar kanan jalan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor :124/Pid.B/2016/PN.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar pukul 12.30 Wit di atas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di tikungan jalur Km 05 Desa Masihulan Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi sampai di tempat kejadian dengan mengemudikan Mobil Inova sekitar pukul 12.30 Wit dan saksi menjelaskan mobil yang mengalami kecelakaan yaitu mobil minibus Toyota Avanza warna silver namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya, berjalan dari arah Wahiye menuju ke arah Waipia karena pada saat itu saksi sempat berjalan beriringan dengan mobil tersebut, namun untuk identitas pengemudi mobil (terdakwa) tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menjelaskan keadaan jalan di tempat kejadian beraspal tikungan dan cuaca pada saat itu hujan lebat, untuk kecepatan mobil yang terlibat tabrakan dapat saksi katakan berjalan dengan kecepatan tinggi karena sebelum terjadi tabrakan saksi sempat melihat mobil tersebut berjalan tepatnya/beriringan di depan mobil saksi, namun kejadian kecelakaan saksi tidak melihatnya secara langsung dan saksi membenarkan kendaraan yang diperlihatkan pemeriksa adalah kendaraan yang saksi maksud dan kendaraan tersebut mengalami kerusakan pada bagian samping kanan.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wit, telah terjadi kecelakaan lalu lintas diatas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di tikungan jalur Km 05 Desa Masihulan Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah. Sebelumnya dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi mengemudikan mobil jenis Toyota Innova dan berjalan beriringan dengan Mobil yang mengalami kecelakaan tersebut dari arah Wahiye menuju ke arah Waipia namun pada saat itu saksi melihat satu unit Mobil Truck warna kuning mengalami kecelakaan di samping kanan jalan dan saksi sempat berhenti sekitar kurang lebih 5 (lima) menit melihat Mobil Truck tersebut dan Pengemudi Truck mengatakan bahwa tidak apa-apa dan tidak ada korban, akhirnya kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan berjalan sekitar kurang lebih 30 menit memasuki tikungan jalur Km 05 Desa Masihulan saksi melihat Mobil Avanza Silver tersebut sudah berada di luar kanan jalan dan menabrak tebing dan akhirnya saksi berhenti dan turun dari Mobil dan setelah turun dari mobil saksi melihat seorang korban terlentang di luar kanan jalan dengan kondisi keluar darah dari Telinga, Mulut dan hidung serta korban sudah tidak bernafas dan saksi menduga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor :124/Pid.B/2016/PN.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban telah meninggal dan setelah itu pengemudi mobil yang mengalami kecelakaan meminta bantu ke saksi untuk memuat korban ke Puskesmas Wahai, kemudian akhirnya saksi dan pengemudi mobil Avanza (terdakwa) yang mengalami kecelakaan dan dibantu dengan beberapa orang yang saksi tidak ketahui identitasnya yang berada di tempat kejadian membantu mengangkat korban naik ke mobil saksi dan setelah itu saksi membawa korban dan pengemudi Mobil avanza (terdakwa) yang mengalami kecelakaan memegang korban di belakang dan segera membawa korban tujuan ke Puskesmas Wahai, namun sebelum sampai di Puskesmas Wahai saksi berhenti di Polsek Wahai dan menurunkan terdakwa untuk segera melaporkan kejadian kecelakaan dan setelah itu saksi langsung membawa korban ke Puskesmas Wahai yang jaraknya tidak jauh dari Polsek Wahai, tidak lama kemudian saksi di telpon dari keluarga korban untuk meminta bantu saksi membawa korban ke Bula, dan setelah dilakukan penindakan dan pemeriksaan dari dokter di puskesmas Wahai saksi langsung membawa korban ke Bula.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah terjadi kecelakaan setahu saksi 1 (satu) orang yang menjadi korban, namun saksi tidak mengetahui identitas korban dan korban mengalami keluar darah dari telinga, mulut dan hidung dan setahu saksi jika korban telah meninggal di tempat kejadian, posisi terakhir korban berada terlentang di luar kanan jalan dan posisi kendaraan juga berada di luar kanan jalan untuk arah dari Wahai.
- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa AFANDI WOKANUBUN Alias AFAN.

3. **Saksi SAHRIR ABDUL KADIR MAHULETTE, SE**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengerti mengapa saksi dipanggil dan diperiksa, sehubungan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas Mobil keluar jalur dan terseret di luar kanan jalan dari arah Bula yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar pukul 12.30 Wit di atas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di tikungan Desa Masihulan Kec.



Seram Utara Kab. Maluku Tengah dan saksi mengatakan bahwa pada saat itu saksi menumpang di mobil yang mengalami kecelakaan tepatnya duduk di kursi depan samping kiri sopir (terdakwa).

- Bahwa saksi mengatakan kendaraan yang mengalami kecelakaan yaitu Mobil Minibus Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1180 KIB, namun saksi tidak mengenal identitas pengemudi Mobil tersebut, pada saat itu mobil berjalan dari Buladengan tujuan ke Ambon dan saksi membenarkan foto jalan dan lokasi kejadian yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah jalan dan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas seperti yang saksi maksud serta barang bukti/mobil yang di perlihatkan pemeriksa menurut saksi benar dan mobil tersebut mengalami kerusakan pada sebelah kanan mobil.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadi kecelakaan keadaan jalan melewati tikungan, siang hari hujan lebat, untuk kecepatan mobil yang saksi tumpangi saksi tidak mengetahuinya dengan pasti karena pada saat itu saksi tertidur di dalam mobil dan saksi tidak mengetahui pasti mengapa sehingga terjadi kecelakaan karena pada saat itu saksi tidur dan saksi kaget setelah merasakan mobil oleng dan kemudian mobil terseret keluar bahu jalan sebelah kanan dari arah Bula.
- Saksimenjelaskan bahwa sebelum terjadi kecelakaan pada saatmengemudikan mobil pengemudi (terdakwa) dalam keadaan sehat, mobil yang saksi tumpangi memuat 3 (tiga) orang yaitu sopir (terdakwa), saksi duduk di kursi depan samping kiri sopir (terdakwa) dan penumpang yang satunya (korban) duduk di kursi bagian tengah, serta adapun barang berupa tas dan koper milik saksi dan saksi korban yang disimpan di bangku paling belakang.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui kondisi jalan pada saat itu dan lokasi kejadian jauh dari permukiman warga.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa pagi sekitar pukul 08.30 Wit,tanggal 14 Juni 2016 saksi menumpang satu unit mobil minibus Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1180 KIB, saksi duduk di kursi depan samping kiri sopir dan penumpang yang satunya duduk di kursi bagian tengah, mobil berangkat dari Bula dengan tujuan ke Ambon, lalu dalam perjalanan terkadang saksi tidur dan kadang saksi bangun, dan sebelum tiba di lokasi kejadian saksi sempat terbangun dan melihat satu unit Mobil Truck yang mengalami kecelakaan, namun pada saat itu kami tidak berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan dan saksi pun sempat



kembali tertidur dan kaget bangun setelah merasakan mobil oleng dan kemudian Mobil terseret keluar bahu jalan sebelah kanan dari arah Bula, setelah terjadi kecelakaan pengemudi mobil (terdakwa) keluar dari mobil dan tiba-tiba pengemudi mobil (terdakwa) langsung berteriak, akhirnya saksi keluar dari mobil dan melihat penumpang yang tadinya duduk di kursi bagian tengah sudah terlentang di samping kanan mobil dengan kondisi keluar darah dari telinga, dari hidung dan mulut serta korban kelihatan sudah tidak bernyawa, setelah itu muncul seorang pengendara sepeda motor yang saksi tidak ketahui identitasnya berhenti di tempat kejadian dan menyampaikan bahwa dia akan segera melaporkan kejadian ke Pos Polisi yang tidak jauh dari tempat kejadian, tidak lama kemudian seorang Polisi datang dan langsung mengambil identitas saksi, identitas pengemudi mobil, dan melakukan pemotretan kepada korban, pemotretan pada mobil yang mengalami kecelakaan serta pemotretan di lokasi tempat kejadian, kemudian setelah itu korban langsung di angkat naik ke mobil yang saat itu juga sudah datang sampai di tempat kejadian dan langsung membawa korban tujuan ke Puskesmas Wahai.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah terjadi kecelakaan setahu saksi 1 (satu) orang yang menjadi korban yaitu penumpang mobil yang duduk di bangku bagian tengah namun saksi tidak mengetahui / mengenal korban tersebut, korban tersebut mengalami keluar darah dari telinga, dari mulut dan setahu saksi korban sudah tidak bernyawa dan dugaan saksi korban sudah meninggal di tempat kejadian dengan posisi korban terlentang di luar kanan jalan yang tidak jauh dari mobil yang mengalami kecelakaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa AFANDI WOKANUBUN Alias AFAN.

Menimbang, bahwa terdakwa **AFANDI WOKANUBUN alias AFAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat diperiksa atau dimintai keterangan oleh penyidik serta di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini terdakwa tidak menggunakan Kuasa Hukum / penasehat Hukum, sehingga terdakwa akan menghadapi sendiri persidangan ini.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwadi panggil dan diperiksa, Sehubungan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas Mobil oleng keluar jalur dan terseret di luar kanan jalan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar pukul 12.30 Wit di atas Jalan umum Lintas Seram tepatnya di tikungan Desa Masihulan Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan belum pernah terlibat dalam perkara pidana.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk pemeriksaan pada tingkat kepolisian saat ini Terdakwa tidak bersedia menggunakan penasehat hukum / pengacara yang ditunjuk oleh penyidik dan pemeriksaan terhadap Terdakwa sekarang ini dapat diteruskan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum terjadi kecelakaan keadaan jalan beraspal tikungan siang hari hujan lebat, untuk kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan terdakwa tidak mengetahuinya dengan pasti akan tetapi terdakwa mengatakan mobil berjalan dengan kecepatan tinggi dan sebelum mengemudikan mobil terdakwa tidak sempat mengecek komponen pendukung kendaraan, serta terdakwa mengatakan hampir semua ban mobil yang terdakwa kemudikan sudah gundul akan tetapi terdakwa mengatakan untuk komponen pendukung lainnya pada mobil tersebut masih berfungsi dengan baik.
- Terdakwa mengatakan bahwa pada saat mengemudikan mobil kondisi terdakwa sehat, kondisi jalan sunyi, terdakwa mengatakan sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat berpapasan dengan satu unit mobil dan terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut serta di lokasi kejadian jauh dari permukiman warga.
- Terdakwa menjelaskan bahwa mobil yang terdakwa kemudikan mengangkut 2 (dua) orang penumpang, satu orang duduk di bangku depan samping kiri terdakwa dan satu orang duduk di bangku tengah namun untuk identitas penumpang terdakwa tidak mengetahuinya dan adapun barang-barang seperti Tas dan Koper milik penumpang pada saat itu terdakwa simpan di bangku/kursi mobil paling belakang dan terdakwa mengatakan sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat melap kaca depan mobil terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa karena pada saat itu kaca depan mobil kabut akibat hujan lebat dan dapat terdakwa katakan konsentrasi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor :124/Pid.B/2016/PN.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudi terdakwa pada sat itu sempat terganggu dengan melakukan aktivitas dan kondisi seperti itu.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum terjadi kecelakaan dan memasuki tikungan di lokasi kejadian terdakwa sempat menurunkan kecepatan mobil namun karena mobil dengan kecepatan tinggi dan pada sat itu cuaca agak kabut akibat hujan lebat serta bersamaan itu juga terdakwa kaget dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan ban mobil terdakwa slep dan terdakwa hilang kendali kemudian mobil terjatuh keluar kanan badan jalan dan terdakwa sempat berupaya untuk mengembalikan mobil naik ke badan jalan namun tetap terjadi kecelakaan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa dengan mengemudikan Mobil Penumpang Minibus Toyota Avanza Warna Silver Metalik No. Pol. B1180 KIB, dari Bula dengan tujuan ke Ambon dan memuat 2 (dua) orang penumpang yaitu satu orang penumpang duduk di bangku depan samping kiri terdakwa dan penumpang yang satunya lagi duduk di bangku bagian tengah, dalam perjalanan mobil berjalan terkadang dengan kecepatan tinggi dan terkadang dengan pelan dan di tengah perjalanan tiba-tiba terjadi hujan dan memasuki tikungan lokasi kejadian terdakwa sempat melap kaca depan mobil dengan menggunakan tangan kiri terdakwa karena pada saat itu kaca depan mobil kabut akibat hujan lebat kemudian bersamaan pada saat itu muncul satu unit mobil yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan terdakwa kaget kemudian tiba-tiba ban mobil terdakwa Slep yang mengakibatkan mobil hilang kendali kemudian jatuh terseret di luar kanan jalan, dan setelah itu terdakwa melihat penumpang yang di bangku tengah sudah tidak ada di dalam mobil kemudian terdakwa melihat di luar, penumpang tersebut sudah jatuh terlentang tepatnya di bagian belakang mobil, setelah itu terdakwa langsung keluar dari mobil lewat pintuh tengah sebelah kiri dan menghampiri korban dan berupaya untuk membangunkan korban dan setelah itu penumpang yang duduk di bagian depan juga keluar dari mobil dan melihat korban namun kondisi korban pada saat itu sudah tidak bernyawa dan setahu terdakwa korban meninggal di tempat kejadian, dan tidak lama kemudian seorang datang dengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa minta bantu kepada pengendara sepeda motor tersebut dan pengendara motor tersebut menyampaikan bahwa akan berupaya menghubungi mobil, dan sekitar kurang lebih 15 menit 1 (satu) unit Mobil Inova warna putih datang dan akhirnya terdakwa dan di bantu dengan masyarakat yang sampai





pada saat itu mengangkat korban naik ke mobil inova tersebut dan terdakwa pun ikut mengantar korban menuju ke Puskesmas Wahai namun sebelum sampai ke puskesmas Wahai terdakwa turun di Polsek Wahai untuk melaporkan kejadian tersebut dan Mobil inova yang memuat korban langsung menuju ke Puskesmas Wahai yang tepatnya tidak jauh dari polsek.

- Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat mengemudikan mobil sudah sekitar kurang lebih 10 tahun dan pada saat mengemudikan mobil terdakwa memiliki SIM dan STNK kendaraan serta kedua surat tersebut telah di sita oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengatakan setelah kecelakaan 1 (satu) orang yang menjadi korban yaitu penumpang mobil yang duduk di bangku bagian tengah dan setelah kejadian salah seorang membuka dompet korban dan melihat KTP korban dengan nama GUZALI KELILAUW, dan terdakwa sempat melihat korban mengalami keluar darah dari telinga kiri dan kanan, keluar darah dari mulut dan korban sudah tidak bernyawa dan meninggal di tempat kejadian dengan posisi korban terlentang di luar kanan jalan sedangkan posisi terakhir mobil juga berada di luar bahu kanan jalan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan korban meninggal dunia akibat kecelakaan dari mobil yang terdakwa kemudikan kemudian terdakwa juga mengatakan mengemudikan mobil dalam kondisi dan keadaan tersebut dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan diri terdakwa maupun orang lain.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan semua keterangan yang terdakwa berikan tersebut diatas semuanya sudah benar dan pada saat terdakwa diperiksa guna memberikan keterangan, terdakwa tidak pernah merasa ditekan, dipaksa atau dibujuk rayu oleh orang lain maupun pemeriksa itu sendiri, dan keterangan yang terdakwa berikan itu atas kemauan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Minibus Toyota Avanza Warna Silver Metalik No. Pol. B1180 KIB.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil B1180 KIB.
- 1 (satu) Buah SIM A UMUM an. AFANDI WOKANUBUN

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sebagai mana Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Masohi, dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pembuktian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai mana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang adalah subjek hukum atau Manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa **AFANDI WOKANUBUN alias AFAN**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian diatas maka "**unsur barang siapa**" sudah terbukti **secara sah dan meyakinkan**.



**Add. 2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Unsur ini dibuktikan dengan fakta - fakta sebagai berikut, keterangan Saksi ROMEL TAHITU Alias ROMEL, HASAN HAYER Alias ACANG dan SAHRIR ABDUL KADIR MAHULETTE, SE yang dibenarkan dan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta keterangan Terdakwa AFANDI WOKANUBUN Alias AFAN maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **AFANDI WOKANUBUN Alias AFAN** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Lintas Seram tepatnya di tikungan Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban GUZALI KELILAUW meninggal dunia**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa dengan mengemudikan Mobil Penumpang Minibus Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi B1180 KIB, lalu berangkat dari Bula untuk menuju ke Kota Ambon dengan membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu saksi SAHRIR ABDUL KADIR MAHULETTE, SE adalah penumpang yang duduk di bangku depan samping kiri terdakwa dan korban GUZALI KELILAUW adalah penumpang yang duduk di bangku bagian tengah, kemudian di dalam perjalanan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi, lalu di tengah perjalanan pada saat memasuki tikungan tiba-tiba terjadi hujan deras dan cuaca berkabut, sehingga terdakwa sempat mengelap kaca depan mobil dengan menggunakan tangan kirinya dikarenakan saat itu kaca depan mobil dalam keadaan kabur atau buram akibat hujan deras, kemudian pada saat itu tiba-tiba muncul 1 (satu) unit mobil yang datang dari arah berlawanan, sehingga secara seketika terdakwa kaget lalu tiba-tiba ban mobil terdakwa selip atau terpeleset dan mengakibatkan mobil terdakwa langsung hilang



kendali, kemudian jatuh terseret hingga keluar badan jalan sebelah kanan dan berhenti ketika bagian depan mobil membentur tebing dipinggiran jalan yang terdapat rumput ilalang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SAHRIR ABDUL KADIR MAHULETTE, SE yang saat itu masih dalam keadaan sadar, lalu keluar dari melalui pintu mobil bagian tengah sebelah kiri dan melihat korban sudah tidak berada di dalam mobil melainkan korban sudah berada diluar tepatnya disebelah kanan mobil dengan posisi tidur terlentang, setelah itu terdakwa dan saksi SAHRIR ABDUL KADIR MAHULETTE, SE langsung menghampiri korban dan berupaya untuk menolong korban, namun tidak lama kemudian datanglah saksi ROMEL TAHITU Alias ROMEL yang merupakan Anggota Polsek Wahai dengan mengendarai sepeda motor dan langsung ikut serta membantu korban.
- Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian datanglah 1 (satu) unit Mobil Innova warna putih yang ikut membantu dan mengantarkan korban menuju ke Puskesmas Wahai, namun sebelum sampai di Puskesmas Wahai terdakwa terlebih dahulu turun di Polsek Wahai untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan mobil Innova putih yang membawa korban tetap melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan korban menuju ke Puskesmas Wahai.
- Bahwa terdakwa di dalam mengemudikan mobil seharusnya selalu berkonsentrasi serta dapat memperhitungkan kecepatan mobil yang dikendarai, mengingat pada saat kejadian mobil terdakwa memasuki tikungan jalan yang disertai kabut dan hujan deras, selain itu juga sebelum berkendara terdakwa juga harus memperhatikan kondisi mobil dan seluruh komponen pendukungnya, akan tetapi terdakwa tidak melakukan hal-hal tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum Korban An. GUZALI KELILAUW Nomor : 05 / VeR / PKMPW / VI /2016, tanggal 16 Juni 2016 yang dilakukan oleh dr. Octavianus Tambunanyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Identitas korban :**

Nama : GUZALI KELILAUW  
Umur : 41 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor :124/Pid.B/2016/PN.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat : Inlomin Desa AmaskaroKec. Gorom Kab. SBT

## Identifikasi Umum

Dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur 41 tahun, perawakan lurus, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam, bentuk lurus, pendek dan sukar dicabut.

## Ringkasan Pemeriksaan :

### Ringkasan Pemeriksaan Luar

1. Belum dijumpai lebam mayat dan kaku mayat.
2. Bentuk kepala tidak simetris.
3. Dijumpai lebam kebiruan di dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang 7 cm lebar 5 cm, luka lecet di dahi kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, luka lecet di dahi kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm dengan tulang tengkorak cekung ke dalam.
4. Dijumpai luka lecet di pelipis kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, lebam kebiruan di pelipis kiri dengan ukuran panjang 6 cm lebar 4 cm.
5. Dijumpai lebam kebiruan di kelopak mata kiri atas dan kelopak mata kiri bawah.
6. Dijumpai lebam kebiruan di puncak hidung dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 1,5 cm.
7. Dijumpai luka lecet di pipi kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm.
8. Dijumpai keluar darah dari liang telinga kanan dan kiri, lebam kebiruan di daun telinga kiri.
9. Dijumpai lebam kebiruan di leher sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 2 cm.
10. Dijumpai memar di bahu kiri atas dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm, dijumpai lebam kebiruan dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm, patah tulang tertutup di sepertiga atas lengan atas kiri.
11. Dijumpai lebam kebiruan di tungkai bawah kiri depan dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.

### Ringkasan Pemeriksaan Penunjang

- Tidak dilakukan pemeriksaan

### Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, dikenal, umur 41 tahun, perawakan lurus, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam, bentuk lurus, pendek dan sukar di cabut, berkebangsaan Indonesia. Dari Hasil

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor :124/Pid.B/2016/PN.Msh





pemeriksaan luar penyebab kematian korban adalah perdarahan berat di dalam kepala akibat benturan keras di kepala.

**Dengan demikian unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan yang disampaikan oleh terdakwa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Minibus Toyota Avanza Warna Silver Metalik No. Pol. B1180 KIB.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil B1180 KIB,

bahwa barang-barang bukti tersebut bukanlah hasil kejahatan sehingga sudah sepatutnya barang-barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya, sedangkan :

- 1 (satu) Buah SIM A UMUM an. AFANDI WOKANUBUN,

adalah barang bukti milik terdakwa yang bukan merupakan hasil atau sarana tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan lamanya pidana, Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Menimbulkan penderitaan dan trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga Korban.

### Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan
- terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AFANDI WOKANUBUN alias AFAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia "** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Minibus Toyota Avanza Warna Silver Metalik No. Pol. B1180 KIB.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor :124/Pid.B/2016/PN.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil B1180 KIB.

**Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya**

- 1 (satu) Buah SIM A UMUM an. AFANDI WOKANUBUN

**Dikembalikan kepada terdakwa AFANDI WOKANUBUN Alias AFAN**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, oleh AKHMAD F. S. DEWANTORO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, SH., dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAJAB SANGADJI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh DWI PRIMA SATYA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MAWARDY RIVAI, S.H.**

**AKHMAD F. S. DEWANTORO, SH.,MH.**

**RIVAI RASYID TUKUBOYA, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**MUSTAJAB SANGADJI, SH.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor :124/Pid.B/2016/PN.Msh